

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DESA BATANG HARI OGAN, KECAMATAN TEGINENENG, KABUPATEN
PESAWARAN

I. Latar Belakang

Pelayanan informasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa**, maka Desa Batang Hari Ogan menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik yang mendukung keterbukaan informasi dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu.

II. Tujuan Kebijakan

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan transparan.
2. Memberikan jaminan akses informasi kepada masyarakat desa.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
4. Mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

III. Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Arah kebijakan pelayanan informasi publik Desa Batang Hari Ogan difokuskan pada poin-poin berikut:

1. Keterbukaan Informasi yang Proaktif

- Menyediakan informasi publik secara **berkala, serta-merta, setiap saat**, dan **informasi dikecualikan** sesuai peraturan yang berlaku.
- Menggunakan berbagai media seperti **papan pengumuman desa, website desa**, dan **media sosial resmi desa** untuk menyebarkan informasi.

2. Penguatan Fungsi PPID Desa

- Menetapkan dan memberdayakan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa**.
- Menyusun **Daftar Informasi Publik (DIP)** dan memperbaruinya secara berkala.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

- Memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, dan tanpa diskriminasi.
- Menyusun dan menerapkan **SOP (Standar Operasional Prosedur)** pelayanan informasi publik desa.

4. Pemberdayaan dan Pendidikan Publik

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak atas informasi publik.
- Mendorong masyarakat untuk aktif meminta informasi dan mengawasi kegiatan pemerintahan desa.

5. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

- Menyediakan mekanisme penanganan keberatan apabila permintaan informasi tidak dilayani sebagaimana mestinya.
- Menjembatani penyelesaian sengketa informasi secara musyawarah sebelum dilanjutkan ke Komisi Informasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik.
- Menyusun laporan berkala tentang pelayanan informasi publik yang dilaporkan kepada Kepala Desa dan BPD.

IV. Penutup

Arah kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat desa, PPID Desa, dan petugas pelayanan informasi dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Desa Batang Hari Ogan dapat menjadi desa yang informatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Batang Hari Ogan, 01 Januari 2024
Kepala Desa

Ttd.

INDRA GUNAWAN, S.H

